

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum *empiris* yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum *empiris* dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat.⁴⁸

B. Data penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlakukan, jenis yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian *empiris*, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dalam masyarakat. Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara berdasarkan pedoman wawancara dengan pihak yang

⁴⁸Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta, hlm. 25.

berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan melalui literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, ataupun kamus sebagai penunjang data. Bahan-bahan hukum yang bisa dijadikan obyek kepustakaan meliputi bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dan secara langsung digunakan dalam penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 3) Petunjuk Lapangan No.Pol: JUKLAP/02/XXI/1995 Tentang Pedoman Penyelenggara Kegiatan Masyarakat.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu

menganalisis mampu memahami bahan hukum primer. Berikut bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Buku-buku tentang Ilmu Hukum secara umum
2. Buku-buku tentang Perizinan
3. Buku-buku tentang Pelayanan Publik
4. Buku-buku yang membahas Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Artikel, modul, makalah, dan bahan-bahan lain dari media internet terkait dengan permasalahan yang diteliti.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- A. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- B. Kamus Hukum;
- C. Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia.

C. Teknik Pengumpulan data

Metode yang digunakan untuk bahan penelitian dan pengumpulan data dengan menggunakan dua cara yaitu dengan cara yaitu:

- a. Wawancara

Pengambilan data dengan cara mengajukan daftar pertanyaan kepada narasumber secara terpimpin dan kajian yang ditanyakan seputar objek penelitian dengan wawancara kepada Kasat Intelkam Polres Bantul dan masyarakat yang akan meminta izin keramaian.

b. Studi kepustakaan

Melakukan penelitian dengan mengkaji pada pustaka, perundang-undangan, buku hukum, literature dan tulisan para ahli yang mendukung tentang data penelitian.

D. Responden

1. Kepala Unit Satintelkam Polisi Resort (Polres) Bantul
2. Tiga (3) orang yang pernah mengajukan permohonan izin keramaian di Polres Bantul.

E. Teknik Pengambilan sampel

Untuk menetapkan sampel, peneliti menggunakan metode *random sampling*, yaitu setiap anggota dari populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.

F. Lokasi penelitian

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di wilayah Kabupaten Bantul.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif yaitu kemampuan nalar dan logika peneliti dalam menghubungkan data dan informasi yang diperoleh yang kemudian diinterpretasikan data dan

informasi tersebut menjadi berupa kata-kata atau angka-angka secara sistematis dan mendalam. Teknik kualitatif akan memberikan gambaran *representatif* dan pengetahuan lebih detail dari sebuah kasus.